



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 24/PP.04.2-BA/5202/KPU-Kab./III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR: 51/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAYA BARAT
DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BATU JANGKIH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RAMLI AHMAD	L	Lendang Bao Desa Batu Jangkih
2.	LALU EDI KURNIAWAN,S.PD	L	Batu Jangkih Desa Batu Jangkih
3.	BASIRUN	L	Batu Jangkih Desa Batu Jangkih

B. DESA DAREK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD ILYAS MUNIR	L	Tanggong Desa Darek
2.	ISMUL WAINI	P	Tanggong Desa Darek
3.	MUHAMMAD FAESAL	L	Permas Desa Darek

C. DESA KABUL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMAD MAHLI FIKRI	L	Sape Desa Kabul
2.	BAHMAN	L	Montong Emot Desa Kabul
3.	AGUS SUWANDI	L	Kabul Desa Kabul

D. DESA MONTONG AJAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOHAMAD ISMAIL	L	Gong Blate Desa Montong Ajan
2.	RIZA UMAMI	L	Keselat Desa Montong Ajan
3.	SUDIANTO	L	Mensibur Desa Monton Ajan

E. DESA MONTONG SAPAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAHLAN	L	Bukit Maun Desa Montong Sapah
2.	DEDI	L	Karang Dalem Desa Montong Sapah
3.	M. RENDRA FIRMANSYAH	L	Karang Dalem Desa Montong Sapah

F. DESA PANDAN INDAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD MASDAR FARID MARANTIKA	L	Kereak Desa Pandan Indah
2.	WARDIANI	P	Pandan Indah
3.	ABD. HAKIM	L	Nangker Desa Pandan Indah

G. DESA PELAMBIK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARKAMAH	L	Karang Gol Tengah Desa Pelambik
2.	MAMAN JAELANI	L	Karang Panas Desa Pelambik
3.	DEDY SUPRIADI	L	Bagik Dewe Desa Pelambik

H. DESA RANGGAGATA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUPRIADI,S.PD	L	Berobot Desa Ranggagata
2.	IMAM MAHSYAT ASYARI	L	Berobot Desa Ranggagata
3.	DIANA PAPILAYA,S.PD	P	Dusun Kemek Desa Ranggagata

I. DESA SERAGE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HANAFI	L	Sulung Desa Serage
2.	JAMALUDIN	L	Lengkong Jae Desa Serage
3.	DIAN UTAMI	P	Semaye Desa Serage

J. DESA TEDUH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WILDAN,A.MA	L	MT.Muntik Desa Teduh
2.	MUHAMAD MADANI, S.PD.I	L	Pengengat Desa Teduh
3.	JAELANI	L	Pengolah Desa Teduh

K. DESA UNGGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAMBANG IRAWADI	L	Banteng Kurus Desa Ungga
2.	DIDI ROFIQA FAUZAN	L	Tunak Malang Desa Ungga
3.	MUHAMAD ZAEN ASRORI	L	Banteng Kurus Desa Ungga

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT
Suhardi Hari Wibowo